

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PONOROGO
DAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **14** /BA.DPRD/VIII/2025

NOMOR : **47** TAHUN 2025

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029 SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 100.3.3.1/539/ 013/2025 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

Pada hari Selasa tanggal Sembilanbelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo,

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

PIHAK PERTAMA
BUPATI
KABUPATEN PONOROGO

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.